

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIA YAAN BERBASIS
NILAI KEADILAN RESTORATIF (STUDI PENELITIAN DI
KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA)**

TESIS



Oleh:

READY MART HANDRY ROYANI

NIM : 20302400579

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAWAAN BERBASIS
NILAI KEADILAN RESTORATIF (STUDI PENELITIAN DI
KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA)**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGANIA YAAN BERBASIS NILAI KEADILAN
RESTORATIF (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI
LAMPUNG UTARA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : READY MART HANDRY ROYANI

NIM : 20302400579

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIA YAAN BERBASIS
NILAI KEADILAN RESTORATIF (STUDI PENELITIAN DI
KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : READY MART HANDRY ROYANI
NIM : 20302400579

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS NILAI KEADILAN RESTORATIF (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(READY MART HANDRY ROYANI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	READY MART HANDRY ROYANI
NIM	:	20302400579
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANAYAAN BERBASIS NILAI KEADILAN RESTORATIF (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(READY MART HANDRY ROYANI)

*Coret yang tidak perlu

Abstrak

Sistem peradilan pidana Indonesia yang masih berorientasi pada retributive justice dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan tindak pidana penganiayaan secara komprehensif karena menitikberatkan pada pembalasan dan kurang mempertimbangkan pemulihan bagi para pihak. Hal ini mendorong kebutuhan penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara, namun implementasinya masih menghadapi kendala normatif dan prosedural karena dasar hukumnya hanya bertumpu pada kebijakan institusional seperti Perja No. 15 Tahun 2020, bukan pada undang-undang yang lebih tinggi.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa implementasi penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lampung Utara. serta untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi implementasi penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis sosiologis. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori restorative justice, teori sistem hukum.

Hasil penelitian ini adalah (1) Implementasi penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Lampung Utara menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif mampu menjadi solusi efektif dan humanis dalam menyelesaikan perkara yang bermula dari konflik pribadi antara pelaku dan korban, seperti kasus penganiayaan akibat perselisihan terkait utang pada Juli 2024. Melalui proses musyawarah, mediasi, dan perdamaian yang difasilitasi jaksa, korban dan pelaku secara sukarela mencapai kesepakatan damai, yang kemudian diakomodasi melalui mekanisme Perja 15 Tahun 2020. (2) Hambatan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lampung Utara, jika dianalisis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, tampak pada tiga komponen utama: substansi, struktur, dan kultur hukum. Dari segi substansi, KUHAP belum secara eksplisit mengatur penghentian penuntutan atas dasar perdamaian atau restorative justice. Dari sisi struktur, lemahnya mekanisme pengawasan dan pembagian fungsi internal membuka ruang intervensi dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penuntutan. Dari aspek kultur hukum, masih kuatnya budaya hukum retributif. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah revisi KUHAP untuk memasukkan norma tegas tentang penghentian penuntutan berbasis restorative justice, penguatan independensi kelembagaan dan sistem pengawasan Kejaksaan, serta pemberdayaan aparat penegak hukum dan masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi keadilan restoratif.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan; Penganiayaan; Keadilan restoratif.

Abstract

The Indonesian criminal justice system, which remains oriented toward retributive justice, is considered unable to comprehensively resolve assault cases because it emphasizes retaliation and insufficiently considers the restoration of the parties involved. This condition encourages the adoption of restorative justice as an alternative mechanism for case resolution; however, its implementation continues to face normative and procedural obstacles since its legal foundation relies solely on institutional policy, such as the Prosecutor's Regulation (Perja) No. 15 of 2020, rather than higher-level legislation.

The purpose of this research is to identify and analyze the implementation of prosecution termination for assault cases based on restorative justice values at the North Lampung District Prosecutor's Office, as well as to examine the obstacles and solutions in implementing prosecution termination for assault cases based on restorative justice values at the same institution.

The research method applied in this thesis is a sociological juridical approach. The research specification is descriptive-analytic. The theories employed include the theory of restorative justice and the theory of the legal system.

The results of this study are as follows: (1) The implementation of prosecution termination for assault cases at the North Lampung District Prosecutor's Office demonstrates that the application of restorative justice serves as an effective and humane solution for resolving cases arising from personal conflicts between the offender and the victim, such as the assault case triggered by a debt dispute in July 2024. Through deliberation, mediation, and reconciliation facilitated by the prosecutor, both parties voluntarily reached a peaceful agreement, which was subsequently accommodated through the mechanism provided under Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020. (2) The obstacles to implementing prosecution termination for assault cases based on restorative justice at the North Lampung District Prosecutor's Office, when analyzed using Lawrence M. Friedman's legal system theory, are evident in the three main components: legal substance, legal structure, and legal culture. In terms of substance, the Criminal Procedure Code (KUHAP) does not explicitly regulate prosecution termination based on reconciliation or restorative justice. From the structural aspect, weak oversight mechanisms and unclear internal functional distribution create opportunities for intervention and abuse of authority in the prosecution process. From the cultural dimension, a strong retributive legal mindset still dominates law enforcement practices. Therefore, the proposed solutions include revising the Criminal Procedure Code to incorporate explicit norms on restorative justice-based prosecution termination, strengthening institutional independence and supervisory systems within the Prosecutor's Office, and empowering law enforcement officials and the community through education and socialization on restorative justice principles.

Keywords: Termination of Prosecution; Assault; Restorative Justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kejaksaan	32
B. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan	44
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	49

D. Tinjauan Umum Penganiayaan.....	57
E. Tinjauan Umum Restorative Justice.....	68
F. Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Islam	78

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penghentian Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Nilai Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Lampung Utara	85
B. Hambatan Dan Solusi Penghentian Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Nilai Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Lampung Utara	99

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	119
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang pada dasarnya hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keselarasan antara ketertiban dan ketentraman, yaitu dengan menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pilar utama dari konstitusi negara. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Dalam negara hukum kekuasaan negara berdasarkan atas hukum. Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dan keduanya tidak dapat dipisahkan.¹

Criminal Justice System atau *Law Enforcement System* merupakan salah satu subsistem penyelenggaraan negara dalam penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan rangkaian subsistem yang saling berhubungan, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan dengan tujuan utama menanggulangi kejahatan.²

Pidana pokok yang hingga kini masih sering diterapkan adalah pidana penjara. Pemidanaan ini dikenakan terhadap berbagai jenis tindak pidana, baik yang menimbulkan keresahan di masyarakat maupun yang tidak. Salah satu tindak pidana yang dianggap meresahkan masyarakat adalah tindak pidana

¹ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 221

² Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1

penganiayaan. Menurut Tirtaamidjaja, sebagaimana dikutip oleh Chidir Ali dalam bukunya, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Namun demikian, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan apabila dilakukan untuk kepentingan keselamatan tubuh. Selanjutnya, doktrin hukum mendefinisikan penganiayaan sebagai setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.³

Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.⁴

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP yang mencakup berbagai bentuk penganiayaan. Pasal 351 mengatur penganiayaan dalam bentuk pokok (*mishandeling*) yang menimbulkan rasa sakit, luka berat, atau merugikan kesehatan seseorang, sedangkan Pasal 352

³ Azizah Mutiara Ningrum, et. al., Pelaksanaan Restorative Justice Dalam penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sragen, *Justicia Journal*, Vol. 12, No. 2. 2023, hlm. 164-176

⁴ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Maraknya Pelanggaran Hukum Pidana Pada Media Sosial. *Likhitaprajna*, Vol. 15, No. 1, 2013, hlm. 61-68.

mengatur penganiayaan dalam bentuk ringan (*geprivilieerde mishandeling*) yang tidak menimbulkan rasa sakit, tidak menghambat pelaksanaan tugas jabatan, maupun mata pencaharian. Pasal 353 memuat ketentuan tentang penganiayaan yang direncanakan dengan berbagai akibat, dan Pasal 354 mengatur penganiayaan dengan pemberatan (*gequalificeerde mishandeling*). Selanjutnya, Pasal 355 ayat (1) mengatur mengenai penganiayaan berat yang direncanakan, Pasal 356 mengatur penganiayaan dengan pemberatan tertentu, serta Pasal 358 mengatur mengenai penyerangan atau perkelahian.⁵

Penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang salah satunya permasalahan pada penganiayaan biasa berada pada kewenangan negara. Kemudian muncul beberapa pemikiran bahwa hukum pidana dalam upaya penindakan kejahatan pidana dirasa tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem peradilan pidana. Mengingat hukum bukan hanya tentang prosedur formal saja. Seiring dengan berjalannya waktu kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme restorative justice. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan, masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu.⁶

Hukum pidana diharapkan untuk dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan serta diharapkan menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu terhadap penanganan perkara

⁵ Sintia, A. Febuani, et. al., Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Adat Kerinci Dengan Kuhp. *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 148-160.

⁶ Made Sugi Hartono dan Rai Yuliartini, Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanaan. *Jurnal komunikasi Hukum*. Volume 6 No. 1, 2020. hlm. 278

pidana, dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih menggunakan sistem retributive justice yang berorientasi pada pembalasan dan lebih menekankan pada kepastian hukum, karena kepentingan umum yang melibatkan masyarakat lebih diutamakan dari pada kepentingan individu. Lebih lanjut menurut pendapat Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar yang menyatakan: “Mengingat bahwa tujuan akhir dari suatu proses perkara pidana adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat atas kerjanya subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana”.⁷

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana, yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis akan tetapi pandangan ini dalam kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai Negara salah satunya di Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang beradab perlu menjalankan fungsi hukumnya secara bermartabat.⁸

⁷ Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 9

⁸ Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, et. al., Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 242-253.

Dalam perkembangannya, keadilan restoratif diatur dalam beberapa peraturan berbeda, diantaranya ialah Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua peraturan tersebut mengatur secara khusus penyelesaian perkara penganiayaan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam tahap penyidikan, sehingga perkara yang diselesaikan dengan mekanisme tersebut tidak sampai pada tahap di pengadilan.⁹

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terbit untuk mengakomodir penyelesaian keadilan secara restoratif.¹⁰ Berdasarkan konsideran tersebut, diketahui bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedapankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan penghentian penuntutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan

⁹ Zaidun dan Joko Setiyono, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 49-60

¹⁰ Dedy Chandra Sihombing, et al., Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 63-75.

yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dan semata-mata mewujudkan keadilan retributif menjadi keadilan restoratif.¹¹

Pasal 1 ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹² Syarat-syarat restorative justice diatur dalam Pasal 5 (lima) Perja No. 15 Tahun 2020, yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, sudah ada perdamaian, hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang, ketentuan mengenai batas nilai kerugian yang tidak lebih dari Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikesampingkan dan untuk tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, ketentuan mengenai ancaman hukuman pidana yang tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan batas nilai kerugian yang tidak boleh lebih dari Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) juga dapat

¹¹ Risnawati Br. Ginting, et al., Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaaan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, Issue 10, 2023, hlm. 789-806.

¹² Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 180-193.

dikesampingkan, kecuali terdapat keadaan/kriteria yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.¹³

Langkah awal dalam penerapan penghentian penuntutan oleh penuntut umum adalah meneliti secara menyeluruh berkas perkara yang diterima dari penyidik. Penelitian ini bertujuan memastikan terpenuhinya syarat formil dan materiil sesuai ketentuan hukum, termasuk keberadaan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penuntut umum juga menilai kemungkinan penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian atau pendekatan keadilan restoratif. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara penelitian berkas perkara yang menyatakan apakah berkas memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan dan layak diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Hasil tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum). Jika Kasipidum menyetujui, laporan diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Setelah Kajari memberikan persetujuan akhir, penuntut umum dapat melaksanakan proses keadilan restoratif dengan berkoordinasi dengan penyidik dan memanggil pihak-pihak terkait.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau berstatus P-21, penyidik wajib menyerahkan tersangka

¹³ Iwan Kurniawan, Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Education And Development*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 610-618.

beserta barang bukti yang relevan kepada kejaksaan, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum. Setelah tersangka dan barang bukti diserahkan, jaksa melakukan penelitian secara teliti untuk memastikan kesesuaian antara berkas perkara, barang bukti, dan fakta hukum yang ada. Pada tahap ini, jaksa mulai mempertimbangkan penghentian penuntutan sesuai prosedur dalam Peraturan Kejaksaan Agung, yang memuat langkah-langkah yang harus dipenuhi Jaksa Penuntut Umum dalam menilai kelayakan dan kemungkinan penerapan penghentian penuntutan terhadap perkara tersebut.

Pada Jumat, 12 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Kejaksaan Negeri Lampung Utara melaksanakan pembacaan surat ketetapan penghentian penuntutan dengan pendekatan Keadilan Restoratif terhadap seorang tersangka berinisial RA. Saksi SP bersama Saksi WI mendatangi rumah Tersangka di Kotabumi Selatan, Lampung Utara untuk menagih utang sebesar Rp. 80.000.000,00. Sesampainya di rumah Tersangka sekitar pukul 10.30 WIB, terjadi perdebatan karena Tersangka menyatakan tidak memiliki uang dan mempersilakan masalah tersebut dilaporkan ke kepolisian. Perdebatan memanas hingga Tersangka menarik dan mencengkeram rambut SP. serta mencakar wajahnya, kemudian orang tua Tersangka mendorong SP. saat saksi WI mencoba melerai. Tersangka juga meludahi kedua saksi, sehingga mereka meninggalkan lokasi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Utara. Korban yang mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka, selanjutnya jaksa melalui kewenangannya mengarahkan kepada pihak korban bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan secara restorative justice.

Walaupun sempat menolak, akhirnya pihak korban bersedia untuk berdamai dengan tersangka.¹⁴

Hal ini menunjukan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restorative justice oleh para pihak. Restorative justice merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui proses persidangan. Dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.¹⁵

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan memedulikan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam rangka mengupayakan pelaksanaan keadilan restoratif, setidaknya Kejaksaan telah mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai bentuk diskresi penuntutan oleh penuntut umum yang sekaligus merupakan pengejawantahan asas dominus litis. Hal ini diharapkan

¹⁴ Afina Anindita Ektya Putri dan Aidul Fitriciada Azhari, Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta), *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 8539-8553

¹⁵ Aulia Parasdika, et. al., Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 69-84.

dapat digunakan Jaksa untuk melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan asas kemanfaatan yang hendak dicapai.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ide tersebut diatas dalam tesis berjudul “Implementasi Penghentian Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Nilai Keadilan Restoratif (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Lampung Utara).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Bagaimana implementasi penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lampung Utara?
2. Apa hambatan-hambatan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan apa solusi dari hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

¹⁶ Dian Rosita, Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 27-47.

1. Mengetahui dan menganalisa implementasi penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lampung Utara.
2. Mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi implementasi penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap implementasi penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan restoratif;
 - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparatur penegak hukum;
 - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, khususnya tentang kajian hukum terhadap implementasi penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang kajian hukum terhadap

implementasi penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan restoratif.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap implementasi penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan restoratif.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap implementasi penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan restoratif.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁷ Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya

¹⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 70.

adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹⁸

2. Penghentian Penuntutan

Pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”¹⁹

3. Tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu dari perkataan “*Strafbaar Feit*” yang diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.²⁰

Teguh Prasetyo memberikan definisi tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²¹

¹⁸ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hlm. 21

¹⁹ Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 124-132

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38.

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 48.

Menurut Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara bahwa tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk ke dalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.²²

4. Penganiayaan

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.²³

5. Keadilan Restoratif

Beberapa pakar hukum mengemukakan pengertian keadilan restoratif dengan definisi yang berbeda, namun pada prinsipnya mengandung makna yang sama, yaitu suatu konsep pemikiran terkait dengan sistem

²² Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 85.

²³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 5.

pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada kebutuhan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan dan melibatkan korban dan komunitasnya (masyarakat) yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini.²⁴

Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejadian terhadap masyarakat bukan kejadian terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan bahayanya kejadian dari pada dilanggarinya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antar korban dan masyarakat terhadap pe-langgaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejadian dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Restorative Justice

Tonny Marshall menyatakan *restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*²⁵ (keadilan restoratif sebagai proses yang melibatkan semua

²⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum...*, op.cit., hlm. 108.

²⁵ Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014, hlm. 460

pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

Restorative justice menurut *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.²⁶

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.²⁷

Bagir Manan menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).²⁸ Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan *restoratif justice* sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut

²⁶ Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, hlm. 1.

²⁷ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 65

²⁸ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, hlm. 4.

haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative justice* menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Dalam konsep Indonesia, maka diartikan bahwa *restorative justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan

implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtkracht*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk

mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professional.²⁹

Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari lex talionis atau retributive justice dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perlakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.³⁰

Gerakan *restorative justice* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejadian. Wacana *restorative justice* tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku peserta yang sah atau “*stakeholder*” dalam keadilan itu terlalu membatasi. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan pihak yang memiliki kepentingan atau berdiri dalam peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.

Menurut prinsip-prinsip dasar, sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157

Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku.

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana.³¹ *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative justice* (keadilan restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.³²

³¹ Nikmah Rosidah, *Op.Cit.* h. 103

³² Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al 'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, h.178

Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:³³

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

Pertama: Substansi Hukum:

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

³³ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa *Continental* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.³⁴

Yang Kedua: Struktur Hukum/Pranata Hukum dalam hal ini jaksa

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*”

³⁴ *Ibid*, hlm. 18

meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundangan undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kejaksaan R.I. merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan (en een ondelbaar).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (dominus litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.³⁵

Yang Ketiga: Budaya Hukum:

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin,

³⁵ Imman Yusuf Sitinjak, Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 3, No. 3, 2018, hlm. 97-103

substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Masyarakat Lampung baik yang beradat Pepadun maupun yang beradat Saibatin, mempunyai sistem falsafah hidup. Filsafat hidup masyarakat Lampung yang terkenal adalah filsafat hidup *Piil Pesenggiri*. Istilah *Piil Pesenggiri* terdapat beberapa model penulisan dan penyebutannya, ada yang menggunakan kata ‘*gikhi*’, ada yang menggunakan kata ‘*gighi*’ dan ada yang menggunakan kata ‘*giri*’, namun dalam tulisan ini akan menggunakan yang terakhir yaitu ‘*giri*’. Hal ini dimaksudkanselain menyesuaikan bahasa Indonesia yang baik juga agar masyarakat etnis non-Lampung dapat lebih mudah menyebut dan memahaminya. Selain itu, apapun istilah yang digunakan secara filosofis tidak merubah makna dan substansinya, maka menurut penulis yang terpenting adalah substansi dan makna istilah tersebut tidak mengalami perubahan.

Filsafat hidup *Piil Pesenggiri* dapat diinterpretasikan sebagai filsafat hidup yang berlandaskan dasar pada hakikat kemanusiaan yang komprehensif dan holistik, sehingga filsafat hidup itu merupakan pedoman untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang sejatinya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa secara esensialprinsip-prinsip dasar yang disebut

Piil Pesenggiri adalah suatu prinsip ingin hidup sejajar dalam berdampingan dengan siapapun.

Masyarakat multikultural dan konflik antar etnis merupakan dua sisi yang berbeda namun saling terkait dalam kehidupan sosial di Indonesia. Masyarakat yang multicultural merupakan kekayaan budaya, namun di sisi lain adanya masyarakat multikultural tersebut berakibat pada rentangnya konflik antaretnis di Indonesia terutama di wilayah transmigrasi seperti Lampung. Sebelum adanya transmigrasi, wilayah Lampung dihuni oleh penduduk yang terdiri dari dua adat yaitu Pepadun dan Pesisir. Namun setelah adanya transmigrasi, wilayah Lampung dihuni oleh berbagai macam etnis dan saat ini mayoritas penduduk di Lampung adalah warga pendatang sementara penduduk asli Lampung semakin tergeser di wilayahnya sendiri. Keberagaman etnis yang ada di Lampung ini kemudian menimbulkan konflik yang sulit untuk dicegah.³⁶

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian untuk mencapai tujuan, umumnya diperlukan suatu metode yang akurat dan terarah, sehingga tujuan dapat dicapai secara utuh dan menyeluruh, demikian juga untuk memperoleh dan mengumpulkan data di dalam penelitian tersebut, diperlukan suatu metodologi

³⁶ Deni Eko Setiawan, et. al., *Piil Pesenggiri: Kearifan Lokal Kultur Islam Lampung Sebagai Sumber Belajar Toleransi*, *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 1, No. 4, 2019, hlm. 27-35

yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.³⁷

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³⁸ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti implementasi penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih spesifikasi dengan melakukan penelitian deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik simpulan dari hasil penelitian tersebut.³⁹ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982, hlm. 137.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51.

³⁹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder .

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung di lapangan penelitian,⁴⁰ dan teknik yang digunakan adalah wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Utara.


b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan peraturan perundangan-undangan.⁴¹ Data sekunder tersebut dapat di bagi menjadi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 42.

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 154

- 
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - e) Surat Edaran Jampidum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, surat kabar, hasil seminar dan hasil penelitian.
 - 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁴²

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

5. Metode Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan, data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif oleh penulis. Data-data tersebut setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam tesis ini. Hasil dari penganalisisan permasalahan dengan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan.⁴³


⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tindakan Singkat*, Rajadwali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 52.

⁴³ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 250.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan
- BAB II : Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan umum implementasi, tinjauan umum penghentian penuntutan, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum penganiayaan, tinjauan umum restorative justice. penganiayaan dalam perspektif hukum islam.
- BAB III : Menguraikan pembahasan dan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.
- BAB IV : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Kejaksaaan

1. Pengertian Kejaksaaan

Keberadaan institusi Kejaksaaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia (Undang-undang Kejaksaaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Kejaksaaan, disebutkan bahwa Kejaksaaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.⁴⁴

Kejaksaaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kejaksaaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh Undang-

⁴⁴ Marwan Effendy, *Kejaksaaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127.

undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang Dominus Litis, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun

kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.⁴⁵

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa Undang-undang, sebagaimana disebutkan contohnya dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 128.

- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan Undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membaahyakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Kemudian di dalam Pasal 33 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Dijelaskan juga dalam Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

3. Kedudukan Kejaksaan

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di

lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata

dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁴⁶


Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

4. Fungsi Kejaksaan

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- (1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- (2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
- (3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;

⁴⁶ Marwan Effendy, *Op.Cit.*, hal. 135.

- 
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perUndang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
 - (5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
 - (6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perUndang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - (7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perUndang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Negeri dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang

mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa penyempurnaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- (1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan
- (2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.

- (3) Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada dasarnya adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya, jaksa membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, seorang Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:

- a. Bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki;
- b. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah;
- c. Senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;
- d. Serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesi.

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan secara merdeka, di mana dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Kejaksaan. Selanjutnya dalam Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia antara lain:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua

Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 54 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan

1. Pengertian Penghentian Penuntutan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara umum tentang hukum acara pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain KUHAP, Hukum acara dalam peradilan Pidana tertentu (khusus) diatur juga secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Dan apabila sudah ada aturan yang mengatur secara khusus tentang acara-acara pidana tertentu maka aturan yang juga mengatur hal yang sama dalam KUHAP dapat dikesampingkan (lex spesialis de rogat lex generalis).

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan. Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dinyatakan bahwa:

Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “jaksa”,

karena seorang Jaksa belum tentu Penuntut Umum, tetapi Penuntut Umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang diantara lain oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana. Menurut Hamrad Hamid dan Harun M. Husen yang menyatakan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus- menerus terjadinya bolek-balik berkas perkara tanpa akhir.

2. Dasar Hukum Penghentian Penuntutan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi Tersangkanya sudah meninggal dunia berdasarkan pasal 77 KUHP atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/verjaring/lose by limitation) berdasarkan pasal 78 KUHP atau kerena Tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas ne bis in idem berdasarkan Pasal 76 KUHP.

Hal demikian maka perkaryanya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan, dan Penuntut Umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam bentuk naskah formulir P-26 perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2). Disampaikan itu Penuntut Umum dapat menghentikan Penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Dalam hal Penuntutan Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP), ia melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.³⁰ Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa Hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi putusan Hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu dan tidak boleh kurang atau lebih.⁴⁷

Sesuai dengan ketentuan yang diatur, maka surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum haruslah memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Syarat formal dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan terdapat identitas Terdakwa yang lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat mateliil adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁴⁸

3. Mekanismen Penghentian Penuntutan

Penuntut Umum dalam memutuskan untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang ditanganinya haruslah yakin bahwa perkara tersebut memang seharusnya dilakukan penghentian dan harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat. Penghentian perkara terjadi pada tahap prapenuntutan yaitu

⁴⁷ Suharto dan Jonaedi Efendi. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Kencana, Jakarta, 2016. hlm. 68.

⁴⁸ M. A. Kuffal. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang, 2004. hlm. 219.

tahap yang ada di antara tahap penyidikan dan prapenuntutan.⁴⁹ Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

- a. Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (opsoring) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (2) KUHAP);
- b. Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (vervolging) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP);
- c. Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (rechtspraak) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP);
- d. Tahap melaksanakan putusan Hakim (executie) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat(11) KUHAP);
- e. Tahap pengawasan pelaksanaan hukumaan dilaksanakan oleh Hakim.⁵⁰

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KHUAP yang pada intinya menyatakan bahwa “penuntut umum adalah jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan”.

Pasal 13 KUHAP:

⁴⁹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm. 442.

⁵⁰ Luhut M. P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2004. hlm. 33.

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penetapan hakim”.

Pasal 14 huruf h KUHAP:

“Penuntut umum mempunyai wewenang:” menutup perkara demi kepentingan hukum”.

Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “Jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum diantar lain oleh Undang- Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana, Menurut Hamrad Hamid dan Harun M. Husein, berpendapat tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus-menerus terjadinya, bolak balik berkas perkara tanpa akhir.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*straafbaarfeit*” atau *delict*.

a. Simons

Straafbaarfeit adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari Simons merumuskan *straafbaarfeit* seperti diatas adalah:

- 1) untuk adanya suatu *straafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan Undang-Undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- 2) agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan Undang-Undang;

- 3) setiap *straafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechmatige handeling*.⁵¹

b. Pompe

Istilah *straafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵²

c. Van Hamel

Van Hamel merumuskan delik (*straafbaarfeit*) itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵³

d. Lamintang

Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menggunakan istilah tindak pidana karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah *straafbaar feit* diartikan menjadi tindak pidana. Para pembentuk undang-undang tersebut

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 96.

mengartikan kata *strafbaar feit* tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana.⁵⁴

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurutnya syarat –syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:


- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.⁵⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

⁵⁴ Lamintang dan Franciscus Theojunior L., *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 185.

- 
- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
 - b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
 - c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
 - d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
 - e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.⁵⁶

Sedangkan di dalam Undang-Undang merumuskan unsur tindak pidana sebagai berikut:⁵⁷

- a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*)

⁵⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 90-111

juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nataLEN*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidakberbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur

akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
- 4) Mengenai subyek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahanan* dan *pelanggaran*. Kejahanan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru

dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.⁵⁸

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.⁵⁹

Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Penentuan secara pasti tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana tidak mudah, hal ini disebabkan oleh hakikat tindak pidana yang merupakan tindakan manusia, dimana pada saat melakukan tindakannya seringkali manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat pada waktu dan

⁵⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 102.

⁵⁹ *Ibid.*

tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat itu. Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat pelaku telah melakukan perbuatannya. Jadi, *tempus delicti* adalah waktu dimana telah terjadi suatu tindak pidana sedangkan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.⁶⁰

Menurut Prof. Van Bemmelen yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materiil, yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah:⁶¹

- a. tempat di mana seorang pelaku telah melakukan sendiri perbuatannya;
- b. tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja;
- c. tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul;
- d. tempat di mana akibat konstitutif itu telah timbul.

D. Tinjauan Umum Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam Bab ke XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) KUHP dan yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

⁶⁰ *Ibid*, hal. 8.

⁶¹ *Ibid*.

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah).
- b. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh makan orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- d. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Rumusan Pasal 351 KUHP yang sudah dijelaskan di atas, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.

Penganiayaan itu juga dimaksudkan dengan kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Demikianlah, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau

c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Seseorang dengan kekerasan telah menangkap orang lain dan kemudian melemparkannya ke dalam sungai semata-mata untuk mendapatkan kesenangan melihat orang lain basah kuyup pakaian lengkapnya, maka sudah jelas bahwa orang itu tidak dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan suatu penganiayaan seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, tetapi jika perbuatannya itu telah ia lakukan dengan maksud agar orang lain itu merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, maka barulah ia dapat dipersalahkan telah melakukan penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP.

Berdasarkan perbuatannya untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa opzet dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain.⁶²

Uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus

⁶² P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, CV. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 131-133.

dilakukan dengan sengaja, dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* tersebut semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* melainkan juga harus diartikan sebagai *opzet bij zekerheidsbewustijn* dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*.

Penganiayaan yang dimana *opzet* dari pelaku telah ditujukan secara langsung untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain itu ialah misalnya perbuatan memukuli seorang pencuri yang tertangkap pada waktu ia melakukan atau mencoba melakukan pencurian, atau memukuli seseorang tersangka untuk memperoleh suatu pengakuan.

Penganiayaan yang dimana *opzet* dari pelaku telah tidak ditujukan secara langsung untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain itu ialah misalnya perbuatan melemparkan batu pada sebuah mangga yang terdapat dipohon, yang dibawahnya terdapat banyak anak sedang bermain. Pada waktu batu tersebut jatuh kembali ke bawah ternyata telah mengenai kepala seorang anak yang menyebabkan anak tersebut mendapat luka-luka.

Orang yang melemparkan batu itu telah bersalah dengan sengaja (dalam arti *opzet bij zekerheidsbewustzijn*) melakukan penganiayaan terhadap anak yang mendapat luka-luka. Orang tersebut dapat disebut sebagai telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap anak yang mendapat luka-luka, karena ia sadar bahwa apabila batu yang ia lemparkan ke pohon mangga itu jatuh kembali ke bawah, maka batu tersebut pasti akan menjatuhki kepala dari salah seorang anak yang bermain di bawahnya.⁶³

⁶³ *Ibid.*, hlm. 134.

Tindak Pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materiil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Seperti yang telah dikatakan diatas, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi opzet dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut.⁶⁴

Prof. Van Hattum dan Prof. Bemmelen dalam buku P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan Berpendapat:

- a. Bawa setiap kesengajaan mendatangkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain itu selalu merupakan suatu penganiayaan
- b. Bawa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu merupakan suatu dasar meniadakan pidana bagi pelakunya, maka pada dasarnya Prof. Simons mempunyai pendapat yang sama, yakni bahwa adanya suatu tujuan yang dapat dibenarkan itu tidak menyebabkan suatu tindakan kehilangan sifatnya sebagai suatu penganiayaan.

Hanya saja jika tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu adalah demikian ringan sifatnya dan dapat memperoleh pemberarannya pada suatu

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 135.

tujuan yang dapat dibenarkan, maka menurut Prof. simons, tindakan seperti itu dapat dipandang bukan sebagai suatu penganiayaan.⁶⁵

2. Macam-macam Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam yakni:

a. Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidak-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari Pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan sebelumnya, Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 139.

yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan,
- 2) Adanya perbuatan;
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - a) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - b) Luka pada tubuh

Unsur yang pertama adalah berupa unsur subyektif (kesalahan), unsur yang kedua dan ketiga berupa unsur obyektif.⁶⁶

b. Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

⁶⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 8-10.

Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁶⁷

c. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun,
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun,
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian,
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat,
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Kejahatan yang dirumuskan Pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 22.


pidana pada penganiayaan yang bersifat subyektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (340) KUHP.⁶⁸

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun,
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan di bagian muka, dengan menghubungkan pada rumusan penganiayaan berat di atas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur berikut:

**UNISSULA**
جامعة السلطان العالى

1) Kesalahannya: kesengajaan

2) Perbuatan: Melukai berat

3) Obyeknya: tubuh orang lain

4) Akibat: luka berat

Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 26-27.

Kesengajaan disini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan.⁶⁹

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun,
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

‘Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat (354 Ayat 1) KUHP dengan penganiayaan berencana (353 Ayat 1) KUHP, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana.

Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat mapun unsur penganiayaan berencana.

Penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya (misalnya memukul dengan sepotong besi) dan pada luka berat tubuh orang lain (sebagaimana pada penganiayaan berat), melainkan juga

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 31-32.

pada direncanakan lebih dulu (sama sebagaimana pada penganiayaan berencana).

Penganiayaan berat berencana, sama halnya dengan penganiayaan berat (354) KUHP, terdiri dari 2 macam, yakni:

- 1) Penganiayaan berat berencana biasa (Ayat 1);
- 2) Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain (Ayat 2).⁷⁰

f. Turut Serta Dalam Penyerangan dan Perkelahian

Kejahatan yang dimaksudkan ini adalah dimuat dalam Pasal 358 KUHP yang merumuskan sebagai berikut:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, dipidana:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Kejahatan tersebut di atas hanya mungkin terjadi jika adanya penyerangan dan perkelahian di mana terlibat beberapa orang. Orang yang dipersalahkan menurut Pasal 358 KUHP adalah bagi mereka

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 35-36.

yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian itu, dan bukan bagi orang yang menyerang atau yang berkelahi, jika penyerangan atau perkelahian itu menimbulkan adanya orang luka berat dan adanya orang mati.

Penyerangan dan perkelahian mempunyai persamaan, yakni di mana terlibat beberapa orang. Perbedaannya ialah, bahwa pada penyerangan, pihak orang yang melakukan penyerangan adalah aktif, sedangkan pihak lainnya yakni yang diserang, yang mempertahankan diri adalah pasif. Inisiatif untuk terjadinya penyerangan ada pada orang yang menyerang. Pihak yang diserang adalah pihak yang perbuatanya berupa perbuatan mempertahankan diri dari serangan. Perbuatan seperti itu tidak dapat disebut sebagai penyerangan maupun perkelahian. Sedangkan perkelahian, kedua belah pihak sama-sama aktif, dan inisiatif dapat timbul dari kedua belah pihak.⁷¹

E. Tinjauan Umum Restorative Justice

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 45-46.

tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.

Upaya pemberantasan tindak pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Itu sistem peradilan pidana atau sistem peradilan pidana secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, sehingga masih dalam batas toleransi masyarakat.⁷²

Secara internasional terdapat beberapa definisi atau pendekatan yang dikemukakan oleh ahli mengenai *restorative justice*, antara lain Tony F. Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu pendekatan pemecahan masalah kejahatan yang melibatkan para pihak, dan masyarakat dalam hubungan aktif dengan badan-badan hukum. Menurutnya, definisi *restorative justice* yang secara umum diterima dan digunakan secara internasional adalah suatu proses dimana pihak-pihak dan pemangku kepentingan secara kolektif menyelesaikan bagaimana menghadapi dampak dan implikasi perbuatan pidana di masa yang akan datang.⁷³

Selaras dengan definisi di atas, Paul Mccold dan Ted Wachtel mengemukakan bahwa, *restorative justice is a new way of looking at criminal justice that focuses on repairing the harm done to people and relationships*

⁷² Rizky Adiyanzah Wicaksono and Sri Kusriyah, Implementation of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 4 2018,

⁷³ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999, hlm.5.

*rather than on punishing offenders.*⁷⁴ Restorative justice berdasarkan pendekatan di atas melihat peradilan pidana dalam cara pandang baru, dimana fokus hasil yang diharapkan lebih kepada perbaikan kerusakan atau kerugian yang diderita korban, dibandingkan penghukuman kepada para pelaku.

Mengikuti perkembangan zaman dan era dinegara Indonesia sudah mulai pelan-pelan mengadopsi system *restorative justice* kedalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Didalam undang-undang SPPA ada istilah diversi yang menurut Undang-undang RSPPA berdasarkan Pasal 1 angka 7 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dengan munculnya UU SPPA, *restorative justice* diadopsi menjadi keadilan restoratif yang merupakan hal yang paling substantif dalam undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA menyatakan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Wujud nyata dari penyelesaian masalah dengan pendekatan keadilan restoratif memunculkan diversi.

⁷⁴ Paul McColl And Ted Wachtel, *In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice*, International Institute For Restorative Practices, Paper presented at the XIII World Congress of Criminology, 10-15 August 2003, Rio de Janeiro, Brazil, hlm.1

Tidak hanya disana pada tahap penyidikan Polri juga membuat aturan agar dapat terlaksananya *restorative justice* yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dalam perpol tersebut juga menjelaskan tidak semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam melakukan *restorative justice* ada syarat formil dan materil. Peryaratan materiil diatur dalam pasal 5 yaitu:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
 2. Tidak berdampak konflik sosial;
 3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
 4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
 5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- dan

6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan formil diatur dalam pasal 6 yang berbunyi:

1. Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
2. Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
3. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
4. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
 - a. Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
 - b. Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Tata cara dalam pelaksanaan *restorative justice* pada tahap penyelidikan dan penyidikan dijalaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2021 yaitu:

Pasal 15 :

1. Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
3. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:
 - a. surat pernyataan perdamaian; dan
 - b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap Tindak Pidana Narkoba.

Pasal 16

1. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:
 - a. penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
 - g. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.
2. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:
 - a. pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;

- e. penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
 - g. pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
 - h. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.
3. Format surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan Buku Register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan/Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 17

1. Permohonan persetujuan pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, diajukan kepada:
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;

- b. Direktur Reserse Kriminal Umum/Direktur Reserse Kriminal Khusus/Direktur Reserse Narkoba, pada tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c. Kepala Kepolisian Resor, pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.
2. Pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh:
- a. penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan
 - b. pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

Pasal 18

1. Dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan, dalam melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif, penyelidik atau penyidik segera:
 - a. mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana;
 - b. memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan; dan/atau

- c. membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan.
2. Pengembalian dan pemusnahan barang/benda sitaan serta pembebasan pelaku/tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dibuatkan surat perintah dan berita acara.
3. Dalam hal Tindak Pidana Narkoba, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.

Dengan aturan-aturan tersebut maka penyelesaian dinegara Indonesia sudah mulai berkembang dan dapat melaksanakan *restorative justice* dengan baik, sehingga paradigma penegakan hukum yang baru dan berkembang di masyarakat dimana penegakan hukum tidak hanya dapat diselesaikan pada tahapan pengadilan saja tapi juga dapat diselesaikan diluar meja hijau.

Padahal bidang yang menjadi persoalan lain adalah dimana korban atau pelapor menginginkan barang atau kerugian yang diderita pelanggar dikembalikan atau dilaporkan telah terjadi membuat korban atau pelapor menganggap kasusnya selesai. Berbeda dengan proses atau tahapan dalam investigasi di mana polisi tidak menghapus ganti rugi Kejadian. Oleh karena itu penerapan *Restorative justice* di Proses investigasi sangat diperlukan dalam

mempercepat penyelesaian masalah / sengketadan yang terpenting adalah tercapainya keadilan terhadap pihak penggugat/perselisihan.⁷⁵

Ada tiga prinsip dasar yang membentuk keadilan restoratif, yaitu:

1. Pemulihan bagi mereka yang menderita kerugian karena kejahatan;
2. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan negara; dan
3. Pengadilan bertindak untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat bertindak untuk menjaga perdamaian itu adil.

Dari ketiga prinsip dasar tersebut diketahui bahwa *restorative justice* akan memberikan umpan balik untuk pelaku, korban dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam peradilan retoratif juga memperbolehkan hukuman penjara jika sanksi tersebut adalah tuntutan para korban dan memang benar menganggap bahwa dengan melakukan sanksi tersebut pelaku dianggap dapat dipertanggungjawabkan tindakan mereka.⁷⁶

F. Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Islam

Pidana tindak pidana penganiayaan pada dasarnya (hukuman pokoknya) adalah Qisas, jika tidak mungkin untuk dilaksanakan atau dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat. Jika sanksi qisos atau diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah ta'zir.⁷⁷

⁷⁵ Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 2018

⁷⁶ Yudi Hendarto and Umar Ma'ruf, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Issue 2, 2018

⁷⁷ Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Terj. Fadhl Bahri, Darul Falah, Jakarta, 2000, hlm. 388.

Pembahasan mengenai hukuman pelaku penganiayaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu penganiayaan yang dikenakan qisas dan penganiayaan yang dikenakan diyat.

1. Hukuman pokok, yaitu qisas atau balasan setimpal. Hal ini diberlakukan qisas atau balasan setimpal itu memang dapat dilaksanakan tidak melebihi dan mengurangi.⁷⁸

Apabila seseorang memotong anggota badan manusia, tidak diperselisihkan bahwa ia dikenakan qisas, suatu penganiayaan adakalanya membinasakan salah satu anggota badan orang yang dianiaya atau tidak membinasakannya. Apabila termasuk penganiayaan yang membinasakan anggota badan maka kesengajaan padanya ialah apabila sengaja memukul korban dengan disertai arah dan dengan memakai alat yang dapat melukai pada ghalibnya.

Tetapi apabila penganiayaan itu karena main-main atau dengan memakai alat yang tidak melukai pada ghalibnya atau karena untuk memberikan pengajaran, maka perbedaan pendapat fuqaha dalam hal ini mirip dengan perbedaan pendapat tentang pembunuhan, sebagian mengatakan diqisas dan sebagian lagi tidak diqisas.

Jadi penganiayaan sengaja apabila terjadi menurut syara yang telah ditentukan masa hukumannya adalah qisas, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 45.

⁷⁸ Amir, *Syarifuddin, Garis-garis besar fiqh*, Kencana, Bogor, 2003, hlm. 270

وَكَبَّنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ
 وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
 فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya :

dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. al-Maidah: 45).⁷⁹

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa hukuman pembalasan yang terkesan sangat kejam terdapat pada syari'at terdahulu sebelum datangnya Islam, tetapi setelah datang Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW bahwa hukurnan yang ditetapkan adalah rahmat dan penuh keadilan.

Dan di dalam surat al-Baqarah ayat 194 dinyatakan:

الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَاحْرُمْتُ قِصَاصٌ فَمَنْ آعْتَدَنِي عَلَيْكُمْ
 فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَنِي عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

الْمُتَّقِينَ

Artinya :

Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah

⁷⁹ Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 45

kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah; 194).⁸⁰

Hukuman diyat merupakan hukuman pengganti untuk qisas apabila hukuman qisas terhalang karena suatu sebab. Diyat sebagai hukuman pengganti berlaku dalam tindak pidana penganiayaan sengaja. Disarngping itu juga diyat merupakan hukuman pokok apabila kejahatannya menyerupai sengaja atau kesalahan.

Diyat, baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti digunakan untuk diat kamilah. Diat kamilah atau diat sempurna berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hiaang seluruhnya. Pada penganiayaan ini banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman diyat antara lain dari jenis perbuatannya sendiri ada yang berat dan ada yang ringan.

a. Diyat bagi luka berat, yaitu:

Luka sampai kelihatan tulang, dendanya 5 ekor unta, luka sampai pecah tulang dendanya 10 ekor unta, luka sampai beralih tulang dendanya 15 ekor unta, luka sampai membukus tengkorak dendanya 1/3 dari 100 ekor unta, luka yang sampai ke benak, dendanya seperti denda luka yang sampai ke kulit kepala yaitu 1/3 diyat penuh. Apabila seorang luka sampai kelihatan tulang, kemudian datang lagi yang kedua, dilukainya pula sampai pecah tulang, kemudian datang lagi yang ketiga dipukulinya sampai beralih tulang, kemudian datang lagi yang keempat

⁸⁰ Qur'an Surah al-Baqarah ayat 194

lalu dipukulinya pula sampai kulit tengkorak kepala, maka yang pertama didenda 5 ekor unta, yang kedua didenda 5 ekor unta, yang ketiga didenda 5 ekor unta, dan yang ke empat didenda 18 ekor unta ditambah lagi $\frac{1}{3}$ dari diyat penuh.

- 1) Luka perut: luka berat sampai ke dalam perut dengan melalui perut, pungung dada dan leher, maka dendanya $\frac{1}{3}$ dari 100 ekor unta.
- 2) Luka mata: merusak atau menghilangkan manfaatnya, misalnya merusakkan biji mata, dendanya 100 ekor unta, satu biji mata 50 ekor unta,
- 3) Luka telinga: apabila merusakkan dua buah telinga maka dendanya 100 ekor unta, satu telinga 50 ekor unta
- 4) Luka hidung: apabila merusakkan batang hidung diyatnya penuh
- 5) Luka bibir: apabila merusakan dua belah bibir dengan denda lengkap, jika sebelah saja $\frac{1}{2}$ dari 100 ekor unta.
- 6) Luka lidah: apabila merusakan lidah diyatnya penuh jika terpotong setengalnya maka dityatnya $\frac{1}{2}$ jika terpotongnya $\frac{1}{4}$, maka diyatnya $\frac{1}{4}$ pula.
- 7) Luka gigi tiap-tiap sebuah gigi diyatnya 5 ekor unta, jika merusakkan semua gigi maka diyatnya mengalikan jumlah gigi yang dirusak dengan seekor unta. Misalnya jika semua gigi yang dirusakkan 32 biji maka dendanya 32×5 ekor unta = 160 ekor unta.
- 8) Luka tangan: merusakkan tangan diyatnya 50 ekor unta untuk satu tangan dan 100 ekor unta untuk dua tangan.

- 9) Luka kaki: merusakkan dua kaki diyatnya penuh $\frac{1}{2}$ untuk satu kaki dan tiap-tiap jari yang dirusak di denda 1/10 diyat yakni 10 ekor unta.
- 10) Luka zakar: merusak zakar orang lain yang masih berfungsi dan sehat diyatnya 2 penuh, karena merusak manfaat dan memutuskan lahirnya keturunan.
- 11) Luka pelir: merusakkan dua belah pelir maka diyatnya penuh jika satu maka $\frac{1}{2}$ dari diyat penuh.
- 12) Luka payudara: merusak payudara perempuan berarti merusak keindahan dari wanita maka diyatnya penuh yakni 100 ekor unta jika dirusakan keduanya, $\frac{1}{2}$ diyat jika yang dirusakan satu buah saja.
- 13) Bibir kemaluan: merusakan farj wanita yang bermanfaat untuk membuat keturunan maka dendanya 100 ekor unta karena menghilangkan manfaat dan keindahannya.

b. Diyat bagi luka ringan yaitu:


Luka terkelupas kulit, berdarah, luka terguris daging, luka dalam sampai ke daging dan luka sampai ke lapis tulang, maka jumlah dendanya diukur menurut dangkalnya luka, kemudian diperbandingkan dengan luka kelihatan tulang tergantung atas kebijaksanaan hakim yang memutuskan dan menurut pertimbangan hakim.

Adapun jarimah ta'zir yang berhubungan dengan pelukaan atau penganiayaan sebagai berikut:

- 1) Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara *ta'zir* dengan *qisas* dalam tindak pidana penganiayaan dengan alasan bahwa *qisas*

itu suatu hak alami. Sedangkan *ta 'zir* adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak jama'ah. Beliau juga berpendapat *ta 'zir* dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan yang qisasnya dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum.

- 2) Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan boleh dilakukan terhadap orang yang berulang kali dijatuhi hukuman. Bahkan mereka diperbolehkan menyatakan sanksi *ta 'zir* terhadap sanksi had untuk residivis, karena dengan mengulangi perbuatan jarimah menunjukkan bahwa hukum yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karena itu sanksinya harus ditambah.
- 3) Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan tangan kosong, tongkat ataupun cambuk diancam dengan hukuman *ta 'zir*.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penghentian Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Nilai Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Lampung Utara

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dengan sebutan sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk perundang-undangan. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan sistem hukum nasional. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.⁸¹

Konsep keadilan restoratif muncul sebagai bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dinilai kurang efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Ketidakefektifan tersebut disebabkan karena pihak-pihak yang

⁸¹ Freedyana Anggryani, et. al., Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan, *Jurnal Diktum*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 134-140

berkonflik tidak dilibatkan secara langsung dalam proses penyelesaian perkara, sehingga korban tetap berada pada posisi menderita, sementara pelaku yang dipenjara justru menimbulkan persoalan sosial baru. Pengadilan yang seharusnya berpegang pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan malah mengalami penumpukan perkara (*overloaded*), proses yang memakan waktu lama (*waste of time*), serta kurang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas.⁸²

Hebert L. Packer membedakan dua model utama dalam sistem peradilan pidana, yaitu *crime control model* dan *due process model*. *Crime control model* berlandaskan pada asas *presumption of guilty* (praduga bersalah) dengan menekankan efisiensi, kecepatan, ketelitian, serta efektivitas administratif dalam penanganan pelaku kejahatan.⁸³ Model ini cenderung memilih mekanisme *plea bargaining* dibandingkan *jury trial* karena dianggap lebih praktis dan cepat. Sebaliknya, *due process model* berpijak pada asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) dengan fokus pada perlindungan hak-hak individu serta pembatasan kewenangan negara agar tidak sewenang-wenang.

Kehadiran keadilan restoratif kemudian membawa paradigma baru dalam sistem peradilan pidana modern. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya nilai-nilai keadilan substantif, tetapi juga membuka ruang integrasi bagi berbagai model peradilan, baik *crime control model*, *due process model*, *bureaucratic*

⁸² Rian Dawansa dan Echwan Iriyanto, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 39, No. 1, 2025, hlm. 12-30

⁸³ Michael Barama, Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, *Jurnal Ilmu Hukum*,

Vol. 3, No. 8, 2016, hlm. 8-17

model, punitive model, maupun *non-punitive model*, untuk bertransformasi menuju sistem yang berlandaskan nilai keadilan restoratif.

Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya bertujuan untuk melakukan perbaikan atas sistem peradilan pidana, meliputi:⁸⁴

1. Melibatkan korban dalam sistem peradilan pidana yang sampai saat ini masih minim;
2. Menghilangkan atau setidaknya mengurangi konflik antar pelaku, korban, dan masyarakat;
3. Mengurangi akibat dari tindak pidana yang berdampak pada ketidakberdayaan korban dan masyarakat serta memberikan perbaikan pada masalah pokoknya.

Menurut Marshall, dikutip dalam *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or reconcilable Paradigm*, mengartikan keadilan restoratif sebagai suatu proses dengan melibatkan para pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu guna memulihkan dampak dari tindak pidana dan memilih mekanisme yang tepat untuk menangani tindak pidana yang terjadi. Dengan adanya keadilan restoratif dapat memulihkan social security korban dan pelaku dalam penyelesaian suatu perkara pidana.⁸⁵

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga

⁸⁴ Ivo Aertsen, et, all, Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment, *Journal TEMIDA*, Vol. 14, No. 1, 2011, hlm. 8-9.

⁸⁵ Andrew von Hirsch, et. al., *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, Hart Publishing, Oregon, 2003, hlm. 44

kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Peranan hukum itu sendiri sangat berpengaruh guna menciptakan keadilan bagi seseorang. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Kewenangan Penuntut Umum sebagai unsur penegak hukum yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan tidak hanya mempunyai nilai kepastian hukum untuk mencapai keadilan, namun juga kemanfaatan dari penerapan hukum itu sendiri untuk mencapai keadilan yang hakiki. Dalam membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, harus menetapkan alat bukti sebagai bahan pembuktian selengkap mungkin yang berkaitan dengan adanya tindak pidana tersebut. Hal tersebut merupakan peranan Kejaksaan dalam usaha atau upaya penegakan hukum. Kejaksaan merupakan salah satu badan atau lembaga yang bertanggungjawab langsung dalam bidang penegakan hukum, yaitu pada tahap penuntutan.⁸⁶

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan memedulikan norma keagamaan, kesopanan dan

⁸⁶ Maharani Adhyaksantari Wicaksana, Kemanfaatan dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 88-99

kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸⁷

Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2020. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini akan menjadi momentum yang mengubah “wajah penegakan hukum di Indonesia”

Kehadiran Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini diharapkan dapat lebih menggugah hati nurani para Jaksa sebagai pengendali perkara pidana dalam melihat realitas jika masih banyaknya masyarakat kecil dan kurang mampu kesulitan mendapatkan akses keadilan hukum.⁸⁸

Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 telah secara tegas mengatur mengenai penerapan keadilan restoratif. Namun demikian, masih terdapat batasan dalam implementasinya, salah satunya adalah bahwa keadilan restoratif tidak dapat diterapkan pada tindak pidana narkotika serta tindak pidana yang memiliki ancaman pidana minimum atau ancaman pidana lebih dari lima tahun penjara. Selain itu, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga telah menerbitkan kebijakan terbaru terkait penerapan

⁸⁷ Azizah Mutiara Ningrum, et. al., Pelaksanaan Restorative Justice Dalam penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaandi Kejaksaan Negeri Sragen, *Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang*, Vol. 12, No. 2. 2023, hlm. 164-176

⁸⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 45

keadilan restoratif melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Dalam keputusan tersebut, penerapan keadilan restoratif dibatasi pada perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara narkotika tertentu, serta perkara yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum.⁸⁹

Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri dan merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan serta penegakan hukum yang tidak memihak dan berlaku bagi siapa pun tanpa pandang bulu. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan akibat hukum dari perbuatannya.⁹⁰

Adapun syarat perkara tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian atau diselesaikan melalui keadilan restoratif dijelaskan didalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

⁸⁹ Eko Syaputra, Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex lata*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 233-247

⁹⁰ Alfonsus Nahak, Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3, 2023.

3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penuntut Umum juga harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus dilandasi oleh kesepakatan perdamaian yang dilakukan secara adil dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Pelaksanaan keadilan restoratif di lingkungan Kejaksaan harus memperhatikan bahwa kesepakatan diputuskan oleh pelaku dan korban, Penuntut Umum menjadi fasilitator atau pihak netral yang tidak memihak, hasil kesepakatan keadilan restoratif adalah rahasia, menjaga suasana selalu dalam keadaan setara dan saling menghormati.⁹¹

Praktik restorative justice sejatinya sudah hidup dalam budaya masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan pemulihan hubungan sosial. Hal ini juga tercermin dalam pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lampung Utara, yang menjalankan proses penanganan perkara dengan prinsip aman, saling menghormati, dan memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan keluhan maupun harapan penyelesaian. Restorative justice menjadi jalur alternatif yang memosisikan korban sebagai pihak yang terlibat aktif dalam proses penyelesaian konflik, sekaligus mendorong pelaku untuk mengakui kesalahannya secara tulus, meminta maaf, dan memberikan pemulihan berupa

⁹¹ Tengku Mabar Ali, Penghentian Penuntutan Terhadap Suatu Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum. *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 381-395.

ganti kerugian maupun bentuk tanggung jawab moral lainnya. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya bertumpu pada unsur pembalasan, tetapi juga pemulihan keseimbangan sosial yang rusak karena terjadi tindak pidana.

Mekanisme penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Lampung Utara dilaksanakan melalui tahapan sistematis yang mengedepankan dialog dan perdamaian antara pelapor dan terlapor. Proses ini diawali dengan upaya damai yang difasilitasi oleh jaksa sebagai pihak netral yang menjaga keseimbangan kepentingan. Dalam konteks ini, jaksa tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator sosial yang memastikan bahwa kepentingan korban terpenuhi, pelaku bertanggung jawab, dan masyarakat memperoleh rasa keadilan. Pendekatan tersebut menunjukkan bagaimana Kejaksaan menerapkan hukum tidak hanya secara tekstual, tetapi juga kontekstual dengan mempertimbangkan aspek sosial yang melatarbelakangi tindak pidana.

Kasus perdamaian antara Tersangka dan Korban di Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 12 Juli 2024 merupakan contoh nyata penerapan keadilan restoratif secara humanis. Perkara bermula ketika saksi SP dan WI mendatangi rumah Tersangka untuk menagih utang sebesar Rp80.000.000,00. Ketegangan terjadi ketika Tersangka menyatakan enggan melunasi utang dan justru menantang agar masalah tersebut dilaporkan ke kepolisian. Situasi memanas hingga Tersangka menarik dan mencakar wajah SP serta meludahi kedua saksi. Atas kejadian itu, para saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lampung Utara.

Hasil profiling Kejaksaan menunjukkan bahwa Tersangka dikenal di lingkungan tempat tinggalnya sebagai pribadi yang aktif bersosialisasi dan sering membantu warga. Informasi ini menjadi salah satu pertimbangan sosiologis yang menguatkan bahwa tindakan penganiayaan tersebut bersifat spontan, bukan dilandasi niat jahat atau perencanaan. Di sisi lain, korban SP telah memaafkan Tersangka dan menyatakan kesediaannya untuk menyelesaikan perkara secara damai. Kedua belah pihak juga telah menandatangani surat kesepakatan perdamaian sebelum proses restorative justice dimulai, yang menunjukkan bahwa perdamaian dilakukan secara sukarela tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Dalam wawancara dengan Bapak Glenn Lucky, S.H., M.H., selaku Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara, beliau menegaskan bahwa pemilihan restorative justice dalam perkara ini didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap aspek yuridis dan sosial. Menurut Bapak Glenn Lucky “Kami menilai perkara ini lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme restoratif karena kedua pihak memiliki hubungan sosial yang perlu dipulihkan. Perbuatan tersangka bukan bagian dari pola perilaku berbahaya, melainkan luapan emosi sesaat yang dipicu konflik pribadi. Hal seperti ini lebih efektif diselesaikan dengan mediasi dibandingkan proses peradilan.”⁹²

Tersangka diberat dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Namun,

⁹² Wawancara dengan Bapak Glenn Lucky, S.H., M.H., selaku Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada tanggal 29 Oktober 2025

berdasarkan hasil musyawarah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan Negeri Lampung Utara kemudian memfasilitasi proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice.

Pelaksanaan tahap II restorative justice dilakukan pada Selasa, 24 Juni 2025, dilanjutkan dengan upaya perdamaian pada Kamis, 30 Juni 2025 di Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Kasi Pidum, Jaksa Fasilitator/JPU, Tersangka dan Korban beserta keluarganya, tokoh masyarakat, serta penyidik kepolisian. Dalam forum tersebut, Tersangka menyampaikan permintaan maaf kepada korban secara langsung, dan korban dengan tulus menerima permintaan maaf tersebut baik secara lahir maupun batin.

Dalam kesepakatan yang dicapai, korban menyatakan tidak keberatan jika perkara tersebut diselesaikan melalui restorative justice dan tidak dilanjutkan ke persidangan. Tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta berkomitmen menjaga ketertiban dan keharmonisan di lingkungan masyarakat.

Setelah proses perdamaian berhasil dicapai oleh para pihak, Kejaksaan Lampung Utara selaku fasilitator memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh tahapan dalam mekanisme penghentian penuntutan berjalan sesuai ketentuan. Tahap pertama yang dilakukan adalah menyusun berita acara pelaksanaan kesepakatan perdamaian sebagai bukti autentik. Berita acara ini

menjadi dokumen yang menegaskan bahwa pelaku dan korban telah menyelesaikan konflik secara damai. Setelah itu, fasilitator menyampaikan laporan resmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara bahwa kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan, sebagai dasar bagi pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam proses administrasi restoratif.

Selanjutnya, jaksa harus menyusun konsep surat permintaan penghentian penuntutan yang diajukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Permintaan ini wajib disampaikan paling lambat satu hari setelah kesepakatan perdamaian dicapai. Pada tahap berikutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Setelah persetujuan diperoleh, Penuntut Umum menyiapkan konsep Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara wajib menerbitkan SKPP tersebut paling lambat dua hari sejak persetujuan restorative justice diterima. SKPP tersebut harus memuat uraian lengkap mengenai posisi kasus, alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, status barang bukti, rincian surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16A), isi kesepakatan perdamaian, serta seluruh dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa persyaratan penyelesaian perkara di luar pengadilan telah dipenuhi secara lengkap. Kelengkapan dokumen ini menjadi dasar legalitas penghentian penuntutan dan menunjukkan bahwa proses restorative justice telah diimplementasikan sesuai prosedur.

Terakhir, keputusan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice juga harus diberitahukan kepada penyidik serta ketua pengadilan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip check and balance. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi Kejaksaan untuk mengajukan penghentian penuntutan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yakni adanya perdamaian antara pelaku dan korban, pengakuan kesalahan oleh pelaku, tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah lima tahun, serta dukungan masyarakat terhadap penyelesaian secara damai.

Perjanjian damai yang telah disepakati secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun antara korban dan pelaku menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan Restorative Justice.⁹³ Kesepakatan tersebut mencerminkan semangat keadilan yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral. Restorative Justice memiliki tujuan utama untuk memberdayakan para pihak yang terlibat agar secara sadar memperbaiki akibat dari perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya, konsep keadilan restoratif merupakan pendekatan sederhana namun bermakna, karena mengutamakan penyelesaian melalui dialog dan kesadaran moral dibanding sekadar pembalasan.⁹⁴

⁹³ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 89

⁹⁴ Jhon Merdiosman Purba, Adi Mansar, dan Agusta Ridha Minin, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 404-414

Hakikat dari keadilan restoratif adalah menggeser orientasi dari prinsip retributive justice (keadilan yang berbasis pembalasan) menuju restorative justice (keadilan yang berbasis pemulihan). Keadilan tidak lagi dipahami sebagai pembalasan setimpal terhadap pelaku, baik dalam bentuk penderitaan fisik, psikis, maupun hukuman pidana, melainkan sebagai proses penyembuhan bagi semua pihak. Korban memperoleh dukungan dan pemulihan rasa aman, sedangkan pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan bimbingan keluarga dan masyarakat. Melalui kesepakatan yang tulus, semua pihak menerima hasil perdamaian secara sadar, sehingga proses Restorative Justice benar-benar *clear and clean*, tanpa meninggalkan potensi tuntutan atau konflik baru di kemudian hari.⁹⁵

Pendekatan Restorative Justice menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan konstruktif. Pendekatan ini mengalihkan fokus dari sekadar pemidanaan menuju proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, serta pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesepakatan yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak dengan mengedepankan prinsip pemulihan keadaan seperti semula, memperbaiki hubungan sosial yang rusak, serta memulihkan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lampung Utara selaras dengan prinsip yang dirumuskan oleh

⁹⁵ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 66.

Tony Marshall bahwa restorative justice adalah proses dimana pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu bersama-sama menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut. Dalam perkara penganiayaan ini, mekanisme perdamaian yang difasilitasi jaksa menunjukkan bahwa proses penyelesaian tidak lagi berorientasi pada negara, tetapi menempatkan korban dan pelaku sebagai subjek utama penyelesaian konflik. Praktik ini memenuhi karakter dasar restorative justice versi Marshall, yakni adanya dialog terbuka, pengakuan kesalahan, penerimaan tanggung jawab oleh pelaku, serta pemulihkan kondisi korban melalui jalur mediasi.

Menurut Teori Marshall keadilan restoratif bertujuan meminimalkan dominasi institusi negara dalam proses penanganan perkara, dengan cara mengembalikan penyelesaian konflik kepada masyarakat sebagai pemilik dampak langsung dari suatu tindak pidana. Mekanisme yang diterapkan Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah memenuhi memenuhi prinsip tersebut, karena jaksa hanya bertindak sebagai fasilitator yang menjaga jalannya mediasi antara pelaku dan korban dengan adil, yaitu tanpa memihak atau menyudutkan salah satu pihak. Musyawarah yang dilakukan bersama tokoh masyarakat, keluarga, dan pihak kepolisian mencerminkan model *community involvement* yang menjadi bagian penting dalam teori Marshall. Kesepakatan damai yang lahir dalam suasana saling menghormati tersebut memperlihatkan bagaimana restorative justice mampu memenuhi rasa keadilan korban tanpa harus melibatkan proses peradilan yang dapat berpotensi memperuncing konflik.

B. Hambatan Dan Solusi Penghentian Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Nilai Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Lampung Utara

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*Idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagian (*happiness*). Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum. Hukum ada untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakkan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan di sini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.

Penegakan hukum harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena hukum ada untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga apabila penegakan hukum tidak memberikan manfaat oleh masyarakat maka itu sama dengan hukum telah kehilangan rohnya. Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan

tanpa peranan. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, peranan Kejaksaan dalam usaha atau upaya penegakan hukum. Kejaksaan merupakan salah satu badan atau lembaga yang bertanggungjawab langsung dalam bidang penegakan hukum. Kejaksaan sebagai penegak hukum, maka akan sangat menentukan terhadap hitam dan putihnya penegakan hukum di negara Republik Indonesia. Lembaga kejaksaan harus memperkuat diri ke dalam (*intern*) dengan mempunyai tim audit yang profesional, dan harus meningkatkan profesionalisme bagi anggota kejaksaan, sehingga dalam menghadapi kejahatan dan kriminalitas akan bertindak cepat dan akurat tanpa terpengaruh dengan bujukan dan rayuan dari para pelaku kejahatan.

Terdapat tiga komponen atau sub-sistem dalam sistem hukum yang menentukan efektif tidaknya suatu penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman, yakni komponen struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum tersebut berdasarkan atas sudut pandanganya yang lebih cenderung bersifat sosiologi (*sociological jurisprudence*), tetapi secara sederhana teori tersebut memang sulit dibantah kebenarannya. Untuk meninjau efektivitas penegakan hukum dalam pemilihan umum dapat dengan

menguraikan komponen dalam sistem hukum menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.⁹⁶

Berikut adalah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Lampung Utara jika dianalisis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman:

1. Kelemahan Substansi Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara pidana dengan komponen-komponen sistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Peraturan Perundang-undangan ini menyebutkan bahwa kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan berada di wewenang Kepolisian, sedangkan penuntutan berada dibawah wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.⁹⁷

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan pengertian tersebut menyatakan bahwa yang berwenang untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum saja, hal ini disebut dengan dominus litis yang artinya

⁹⁶ M. P. Tampubolon, *Change Management Manajemen Perubahan: Individu*, Tim Kerja Organisasi. Mitra Wacana Media, Bogor, 2020, hlm. 3-5

⁹⁷ Ni Putu Rai Yuliartini, Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 1, No. 1, 2015.

kewenangan mutlak diberikan kepada Penuntut Umum untuk menuntut perkara pidana di persidangan. Atang Ranoemihardja menyatakan bahwa, Penuntutan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.⁹⁸

Dalam pasal 140 ayat 2 KUHAP mengatur tiga keadaan yang memperbolehkan jaksa tidak menuntut perkara karena alasan teknis yaitu tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum karena terdakwa meninggal dunia, perkaranya daluwarsa dan perkaranya sudah diputus oleh pengadilan (*nebis in idem*). Dalam hal demikian tidak berarti bahwa penghentian mengakibatkan seseorang bebasnya dari tuntutan hukum melainkan penghentian tersebut hanya sementara, artinya jika telah ditemukan bukti bukti baru maka perkara tersebut dilanjutkan.⁹⁹

Perkara ditutup demi hukum sebagai alasan penghentian penuntutan pada prinsipnya didasarkan pada alasan-alasan yang sama dengan alasan penghentian penyidikan, yaitu *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), daluwarsa penuntutan pidana (Pasal 78 KUHP), tidak adanya pengaduan dalam delik aduan (Pasal 72 KUHP) dan *affdoening buiten proces*, yaitu

⁹⁸ Liberty Keni, Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 7, 2021.

⁹⁹ Jesica Kristi Tumbel, Suatu Tinjauan Terhadap Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Rangka Melakukan Penuntutan Didepan Sidang Pengadilan. *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 5, 2021.

batalnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya pembayaran denda yang setinggi-tingginya secara sukarela pada pelanggaran-pelanggaran (Pasal 82 KUHP).¹⁰⁰

Penuntutan dalam KUHAP didasarkan pada prinsip legalitas artinya bahwa segala tindakan dari penuntut umum dalam melakukan penuntutan haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dimana penuntut umum harus melakukan penuntutan terhadap seorang tersangka untuk diadili di persidangan.¹⁰¹ Pendekatan Restoratif Justice berbasis pada upaya untuk penyeimbangan sasaran antara korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak tindak pidana. Terkait pilihan untuk menggunakan penyelesaian restoratif yang dilaksanakan secara sukarela, perdamaian pada dasarnya merupakan pintu masuk untuk penerapannya. Selalu terdapat kemungkinan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau sengketa dalam hal terjadinya tindak pidana memilih untuk melakukan perdamaian dan tidak melanjutkan proses hukum atas perkara tersebut. Perdamaian dapat dilakukan para pihak dengan melibatkan baik subsistem yang terdapat didalam maupun diluar sistem peradilan pidana.

Namun dalam perkembangannya untuk mengakomodir penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Kejaksaan

¹⁰⁰ Tengku Mabar Ali, Kepastian Hukum Penghentian Penyidikan Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Didasari Pada Tindakan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Excees). *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 176-182.

¹⁰¹ Muhammad Ghifari Satria Negara, et. al., Pengaruh Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 206-213.

Agung Republik Indonesia mengeluarkan produk hukum yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, peraturan tersebut memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan perkara terhadap terdakwa pada kasus-kasus tertentu, apabila pihak-pihak telah sepakat untuk berdamai.

Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 meskipun menjadi terobosan hukum, namun regulasi Perja hanya merupakan regulasi internal yang kedudukannya berada pada tataran peraturan perundangan, sehingga tidak setara dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai restoratif dalam KUHAP mengakibatkan diskresi jaksa tetap berada dalam wilayah yang rentan dipersoalkan atas legalitasnya.¹⁰²

Pasal 140 KUHAP memberikan kerangka dasar mengenai kewenangan jaksa dalam menentukan kelayakan pelimpahan perkara ke pengadilan. Namun, ketentuan tersebut hanyalah rumusan umum yang tidak mengatur mekanisme penyelesaian alternatif di luar pengadilan. Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP menyebutkan alasan penghentian penuntutan seperti tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum. Dari ketentuan tersebut memang dapat dimaknai bahwa jaksa memiliki kewenangan atas berlanjut atau

¹⁰² I Putu Agus Eka Sanjaya, et. al., Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi di: Kejaksaan Negeri Lombok Timur). *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 7246-7258.

dihentikannya penuntutan, tetapi tidak disebutkan bahwa penghentian dapat dilakukan atas dasar perdamaian atau kesepakatan restoratif.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Bapak Glenn Lucky, beliau menegaskan bahwa ketiadaan dasar hukum eksplisit dalam KUHAP memang menjadi kendala utama dalam penerapan restorative justice pada tahap penuntutan. “Secara normatif, jaksa sebenarnya terikat penuh pada asas legalitas. Karena KUHAP tidak menyebutkan perdamaian sebagai alasan penghentian penuntutan, maka penerapan restorative justice hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada Perja 15/2020. Ini yang membuat kedudukannya rentan dipersoalkan, terutama dalam konteks akuntabilitas dan kepastian hukum.”¹⁰³

Di sisi lain, Pasal 14 huruf h KUHAP menegaskan bahwa penuntut umum dapat menutup perkara demi hukum. Namun, apa yang dimaksud dengan “demi hukum” tidak dijelaskan secara rigid oleh KUHAP, sehingga konsep tersebut menimbulkan tafsir yang cukup luas. Dalam praktik, “ditutup demi hukum” biasanya berkaitan dengan keadaan-keadaan yang sifatnya objektif dan limitatif, seperti kematian tersangka, daluarsa, atau penerapan asas ne bis in idem. Jika penghentian penuntutan atas dasar perdamaian dianggap bagian dari kategori “ditutup demi hukum”, maka masih diperlukan afirmasi norma secara tegas agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antar penegak hukum.

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Glenn Lucky, S.H., M.H., selaku Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada tanggal 29 Oktober 2025

Konsep bahwa perdamaian dapat menghapus penuntutan sebenarnya menemukan landasan dalam KUHP, salah satunya Pasal 82 yang mengatur penghapusan hak penuntutan dengan pembayaran denda tertinggi secara sukarela. Namun pasal ini tidak dirancang untuk keadilan restoratif yang menekankan pemulihan. Sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi gagasan restoratif sebagai bagian integral dari proses acara pidana. Akibatnya, perangkat hukum yang ada belum mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap keputusan jaksa yang melakukan penghentian penuntutan dengan alasan restoratif.¹⁰⁴

Ketidakjelasan norma mengenai restoratif justice pada tahap penuntutan juga berdampak pada sinkronisasi antar lembaga penegak hukum. Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2024 yang mengatur penerapan restorative justice di tingkat persidangan, tetapi pedoman tersebut hanya berlaku setelah perkara masuk ke meja hijau. Disisi lain, Polri mengeluarkan Perpol No. 8 Tahun 2021. Dengan demikian, setiap institusi penegak hukum berjalan dengan pedoman masing-masing tanpa landasan undang-undang yang uniform. Kondisi ini mengakibatkan koordinasi antar satuan tidak optimal dan menimbulkan potensi disharmonisasi dalam penerapan restorative justice.

¹⁰⁴ Budi Suharyanto, Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 1-19.

Menurut Prof. Dr. M. Yahya Harahap, “Setiap tindakan yang membatasi atau menghilangkan kewenangan penuntutan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas.” Pendapat ini menegaskan bahwa penghentian penuntutan atas dasar perdamaian harus berada dalam kerangka hukum acara pidana yang tertulis, mengingat penuntutan merupakan kewenangan yang bersifat publik dan tidak dapat diputuskan semata-mata berdasarkan diskresi. Otoritas jaksa harus dijalankan berdasarkan aturan hukum yang eksplisit demi menjaga akuntabilitas dan kepastian hukum.

2. Kelemahan Struktur Hukum

Di Indonesia, kekuasaan eksekutif merupakan kewenangan untuk melaksanakan undang-undang dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan ini berada di tangan Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.¹⁰⁵ Sementara itu, kekuasaan legislatif adalah kewenangan dalam membentuk undang-undang yang berada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Rika Marlina, Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 171-178.

¹⁰⁶ Tamara Yuldhya dan Husein Manalu. Analisis Kekuasaan Presiden dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Ditinjau dari Perspektif Trias Politica. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 2, 2024.

Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menempati posisi sebagai lembaga dalam ranah kekuasaan eksekutif. Meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam UUD NRI Tahun 1945, Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memiliki hubungan erat dan tidak terpisahkan dari fungsi kekuasaan kehakiman.¹⁰⁷

Penuntutan yang menjadi tanggung jawab seorang jaksa merupakan tugas aktif untuk mengajukan berkas perkara kepada pengadilan (hakim). Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah menjalankan fungsi dan kewenangan di bidang penegakan hukum serta memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman. Fungsi penegakan hukum oleh kejaksaan di bidang pidana telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan, yang memuat kewenangan seperti melaksanakan penuntutan atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan putusan lepas bersyarat, melaksanakan penyidikan pada tindak pidana tertentu sesuai peraturan perundang-undangan, menyempurnakan berkas perkara, serta melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan bersama penyidik.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Dian Rosita, Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 27-47.

¹⁰⁸ Nia Gabriella Kaihena, Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketenaga Kerjaan Diindonesia. *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, 2023.

Penuntutan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan guna melakukan pelimpahan berkas suatu perkara ke pengadilan yang berwenang yang dijalankan oleh penuntut umum agar berkas yang dilanjutkan pemeriksaan di pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Hukum positif Indonesia mengatur mengenai penuntutan hanya dilaksanakan kepada lembaga penuntut dalam hal ini penuntut umum yang berkesesuaian dengan asas dominus litis yang punya peran strategis dalam menentukan dapat tidaknya diteruskannya sebuah kasus sampai di pengadilan. Lembaga penuntut umum sendiri bisa berasal dari kejaksaan dan KPK.¹⁰⁹

Lembaga penuntutan kejaksaan yang berinduk dalam satu organisasi lembaga kejaksaan, dalam pemahamannya mengenai tugas dan kewenangannya dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan menunjukkan bahwa posisi dari lembaga kejaksaan tergolong dilematis karena menghadapi keadaan dual obligation, yakni disatu sisi sebagai penegak hukum yang mengemban tugas berkenaan dengan kekuasaan penuntutan yang harus bersikap independen terbebas dari segala intervensi dari pihak manapun termasuk eksekutif (Presiden) disisi lain sebagai pejabat Negara (anak buah Presiden) dalam konteks manajemen pemerintahan dengan jaksa agung yang harus mempunyai loyalitas tinggi kepada pemerintahan.

¹⁰⁹ Liberty Keni, Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 7, 2021.

Posisi dilematis inipun dapat terpengaruh terhadap independensi kejaksaan dalam penuntutan sebagai upaya penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.¹¹⁰

Konsekuensi dari pola pikir akal mengenai kedudukan kejaksaan sebagai aparat pemerintahan menunjukkan bakwa kejaksaan diragukan independensinya, merupakan bawahan pemerintah hingga adanya kerjasama kepada kekuasaan pemerintahan. Alhasil, dampaknya menjelaskan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan tugasnya oleh kejaksaan tidak dapat mencapai suatu kemandirian.

Besarnya ketergantungan Kejaksaan pada Presiden sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif berimplikasi pada sulitnya memisahkan proses penegakan hukum dari pengaruh pemerintah. Penghentian penuntutan pernah terjadi dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), ketika Jaksa Agung saat itu, Urip, menghentikan penanganan perkara meskipun kemudian KPK menemukan bukti bahwa penghentian tersebut terkait dengan praktik suap, yang berujung pada diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

Tindakan tidak etis tersebut dilakukan oleh oknum jaksa melalui berbagai modus seperti pemerasan, memperpanjang masa penyidikan untuk membuka ruang negosiasi uang damai, mengirimkan surat panggilan yang tidak jelas statusnya, lalu meminta sejumlah uang agar

¹¹⁰ Yessyurun Oscar Janfaron Siregar dan Tundjung Herning Sitabuana. Kejaksaan RI Dalam Lembaga Negara. *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 692-696.

status perkara tidak dinaikkan menjadi tersangka. Modus lain mencakup negosiasi pelepasan tersangka melalui SP3, penyusunan dakwaan yang kabur agar terdakwa bebas di persidangan, penghilangan perkara karena hubungan kekerabatan dengan pejabat, tawar-menawar tuntutan, penurunan berat tuntutan, dan berbagai praktik lainnya. Berbagai penyimpangan yang dilakukan oknum jaksa itu menunjukkan adanya kelemahan dalam struktur hukum, di mana integritas jaksa menjadi luntur karena bersedia menerima imbalan untuk “mengamankan” suatu perkara.

Struktur hukum yang lemah dalam Kejaksaan memperlihatkan belum adanya pembagian fungsi yang tegas antara proses penuntutan, pengendalian perkara, dan pengawasan integritas internal. Ketidakjelasan fungsi ini menciptakan ruang overlapping kewenangan, yang secara empiris justru membuka peluang penyalahgunaan. Jaksa yang menangani perkara dapat berhubungan langsung dengan pihak berperkara tanpa mekanisme *checks and balances*, sehingga proses hukum sangat rentan dinegosiasikan. Situasi ini mengindikasikan bahwa struktur kelembagaan Kejaksaan tidak didesain untuk meminimalkan konflik kepentingan.

3. Kelemahan Kultur Hukum

Aspek budaya hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum itu sendiri. Permasalahan budaya hukum di kejaksaan dapat dilhat dari maraknya

oknum jaksa yang bermain kotor dan masalah optimalisasi budaya/orientasi keilmuan dalam penegakkan hukum. Barda Nawawi Arief dalam bukunya reformasi sistem peradilan pidana menjelaskan lunturnya ataupun bergesernya kualitas keilmuan dari aparat penegak hukum karena sudah bergesernya orientasi mereka dalam penegakkan hukum. Fenomena ini dapat dilihat dari adanya budaya amplop atau budaya permainan tercela oleh penegak hukum yang semakin hari diresahkan oleh masyarakat. Selanjutnya, berkenaan dengan masalah kecenderungan aparat penegak hukum yang berfikir hukum secara parsial dan hanya melihat ketentuan pidana berdasarkan undang-undang saja tapi melihat hukum yang hidup didalam masyarakat dan kondisi eksternal pelaku dalam melakukan tindak pidana.¹¹¹

Berkaitan dengan faktor budaya hukum, sebagaimana dikatakan oleh Friedman kalau *legal culture* adalah unsur dari sikap dan nilai sosial yang ada dibagian budaya, kebiasaankebiasaan, pendapat-pendapat, cara melakukan pekerjaan dan cara berpikir. Menurutnya dapat dikatakan bahwa budaya hukum ialah pengenjawantahan dari sikap manusia kepada hukum, kepercayaan dalam sistem hukum, nilai-nilai, pemikiran, dan terlepas dari harapan. Dengan istilah lain menjelaskan jika budaya hukum adalah hasil pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan oleh

¹¹¹ Appludnopsanji, dan Pujiyono Pujiyono. Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Sasi*, Vol. 26, No. 4, 2020, hlm. 571-581.

manusia. Tidak adanya kultur hukum maka sistem hukum dianggap tidak punya daya layaknya ikan mati yang terhempas dikeranjang. Lawrence M. Friedman membedakan budaya hukum terbagi atas integral legal culture yang berkenaan dengan kultur hukum *lawyer and judged's* dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.¹¹²

Resistensi budaya hukum retributif muncul sebagai fenomena yang kuat dalam masyarakat yang memandang penyelesaian masalah hukum sebagai proses pembalasan terhadap pelaku. Dalam kultur seperti ini, keadilan sering dipahami sebagai “pembalasan yang setimpal”, sehingga hukuman fisik atau pidana penjara dianggap sebagai satu-satunya bentuk penegakan hukum yang sah. Pola pikir demikian terbentuk dari pengalaman sejarah panjang sistem hukum Indonesia yang diwarisi dari rezim kolonial dan didukung oleh struktur hukum modern yang masih menempatkan retribusi sebagai orientasi utama. Kondisi tersebut menjadikan masyarakat lebih percaya pada sanksi keras daripada dialog atau mediasi yang dianggap tidak memberikan efek jera.¹¹³

Di sisi lain, pendekatan retributif terus diperkuat oleh persepsi publik bahwa penyelesaian non-litigasi, seperti mediasi penal atau restorative justice, hanya menguntungkan pelaku dan mengabaikan penderitaan korban. Sentimen ini kerap muncul akibat keterbatasan

¹¹² Ida Made Oka Wijaya, Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi, *Indonesia Berdaya*, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm. 707-718

¹¹³ Faidatul Hikmah dan Rio Armanda Agustian. Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. *Crepidio*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 217-228.

informasi mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif yang justru menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan utama. Ketika masyarakat melihat kasus-kasus tertentu diselesaikan dengan perdamaian tanpa pemahaman yang memadai tentang prosesnya, mereka menganggapnya sebagai bentuk kelonggaran hukum. Akibatnya, kepercayaan pada mekanisme penyelesaian dialogis menjadi rendah dan resistensi terhadap model keadilan restoratif semakin kuat.

Resistensi budaya hukum retributif juga lahir dari struktur sosial yang menilai penegak hukum harus tegas dalam menindak kejahatan. Dalam pandangan ini, aparat penegak hukum dianggap lemah apabila menyelesaikan suatu perkara pidana melalui mekanisme musyawarah. Hal ini diperparah oleh ekspektasi publik yang tinggi terhadap aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman berat sebagai simbol ketertiban dan kepastian hukum. Karena itu, model penyelesaian berbasis mediasi atau musyawarah dipandang tidak sejalan dengan harapan masyarakat mengenai fungsi negara sebagai “penghukum” yang melindungi mereka dari potensi gangguan keamanan.

Resistensi tersebut semakin menguat ketika terdapat kasus-kasus besar atau tindak pidana yang mendapat perhatian luas, di mana masyarakat menuntut hukuman maksimal sebagai bentuk solidaritas terhadap korban. Sehingga restorative justice sering dianggap tidak pantas. Ketidaksesuaian antara ekspektasi publik yang berorientasi pada

pembalasan dengan tujuan hukum modern yang menekankan restorasi menjadi hambatan utama dalam penerimaan keadilan restoratif.

Adapun solusi untuk menjawab hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lampung Utara adalah:

1. Revisi KUHAP

Revisi KUHAP merupakan langkah yang mendesak untuk mengatasi kekosongan norma terkait penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Selama ini, diskresi jaksa dalam menerapkan restorative justice hanya bertumpu pada Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 yang kedudukannya lemah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan payung hukum ini menyebabkan semua tindakan penghentian penuntutan atas dasar perdamaian rawan dipersoalkan karena dianggap bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip dominus litis. Dengan memasukkan aturan eksplisit mengenai restorative justice ke dalam KUHAP, maka penghentian penuntutan melalui mekanisme damai akan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan tidak lagi bergantung pada regulasi internal.

Revisi KUHAP juga perlu mempertegas syarat formil dan materiil dalam penerapan keadilan restoratif. Syarat-syarat tersebut harus menegaskan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif, prosedur perdamaian, peran korban, pelaku, dan masyarakat, serta

ketentuan mengenai pengawasan pelaksanaan kesepakatan. Norma tersebut penting agar tidak timbul kesan bahwa mekanisme restoratif hanya menjadi jalan pintas bagi pelaku untuk menghindari proses peradilan. Kepastian norma ini akan mencegah penafsiran subjektif dan menghindari ketidakseragaman penerapan antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan.

2. Penguatan independensi kelembagaan Kejaksaan

Penguatan independensi kelembagaan Kejaksaan merupakan solusi utama untuk mengatasi problem struktural yang selama ini melemahkan pelaksanaan fungsi penuntutan. Karena kedudukannya berada di bawah kekuasaan eksekutif, Kejaksaan rentan terhadap intervensi politik maupun tekanan kekuasaan. Posisi dilematis jaksa, yang di satu sisi harus loyal kepada Presiden tetapi di sisi lain dituntut independen sebagai penegak hukum, sangat mempengaruhi objektivitas keputusan penuntutan. Untuk itu, diperlukan pembenahan sistemik dengan membatasi ruang intervensi eksekutif melalui rekonstruksi hubungan kelembagaan, misalnya melalui reformasi tata kelola penunjukan Jaksa Agung atau pembentukan dewan independen yang mengawasi proses-proses strategis terkait penuntutan.

Reformasi struktural juga harus menyentuh aspek pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal yang kuat diperlukan untuk memastikan setiap jaksa menjalankan kewenangan secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan. Namun, pengawasan internal saja

tidak cukup karena rentan terhadap kolusi atau loyalitas institusional.

Oleh karena itu, sistem pengawasan eksternal seperti komisi etik independen atau integrasi dengan sistem pengawasan lintas kelembagaan harus diperkuat.

3. Memperkuat pemahaman keadilan restoratif kepada penegak hukum dan masyarakat

Penguatan kultur hukum menjadi aspek fundamental dalam mendorong keberhasilan penerapan restorative justice dan mencegah penyimpangan aparat penegak hukum. Pembentukan kultur hukum tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan melalui perubahan pola pikir aparat dan masyarakat secara bertahap. Aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan mengenai prinsip keadilan restoratif. Ketika aparat memahami bahwa keadilan tidak hanya berupa pembalasan tetapi juga restorasi, orientasi kerja mereka akan lebih berimbang dan tidak semata-mata berpaku pada pendekatan retributif.

Di sisi masyarakat, edukasi publik diperlukan untuk mengurangi resistensi terhadap penyelesaian perkara melalui mediasi penal atau mekanisme restoratif lainnya. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa restorative justice bukan semata-mata “memaafkan pelaku”, tetapi proses untuk memulihkan hubungan sosial, mengembalikan kerugian korban, dan mencegah konflik berulang. Sosialisasi ini perlu dilakukan melalui media, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, hingga

organisasi masyarakat sipil agar paradigma keadilan tidak lagi bertumpu pada pembalasan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Lampung Utara menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif mampu menjadi solusi efektif dan humanis dalam menyelesaikan perkara yang bermula dari konflik pribadi antara pelaku dan korban, seperti kasus penganiayaan akibat perselisihan terkait utang pada Juli 2024. Melalui proses musyawarah, mediasi, dan perdamaian yang difasilitasi jaksa, korban dan pelaku secara sukarela mencapai kesepakatan damai, yang kemudian diakomodasi melalui mekanisme Perja 15 Tahun 2020. Profiling sosial, pengakuan kesalahan pelaku, pemberian maaf oleh korban, serta dukungan masyarakat menjadi dasar kuat penghentian penuntutan. Pelaksanaan restorative justice dalam kasus ini tidak hanya memulihkan hubungan sosial yang rusak, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana
2. Hambatan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lampung Utara, jika dianalisis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, tampak pada tiga komponen utama: substansi, struktur, dan kultur hukum. Dari segi substansi, KUHAP belum secara eksplisit mengatur penghentian penuntutan atas dasar perdamaian atau restorative justice, sementara Perja No. 15 Tahun 2020 hanya bertindak sebagai regulasi internal yang rentan dipersoalkan atas legalitas dan kepastian hukumnya. Dari sisi struktur, lemahnya mekanisme pengawasan dan pembagian fungsi internal membuka ruang intervensi dan

penyalahgunaan kewenangan dalam proses penuntutan. Dari aspek kultur hukum, masih kuatnya budaya hukum retributif, praktik-praktik tidak etis sebagian oknum jaksa, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif menghambat penerimaan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah revisi KUHAP untuk memasukkan norma tegas tentang penghentian penuntutan berbasis restorative justice, penguatan independensi kelembagaan dan sistem pengawasan Kejaksaan, serta pemberdayaan aparat penegak hukum dan masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi keadilan restoratif.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera merevisi KUHAP dengan memasukkan norma eksplisit mengenai penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif agar memiliki dasar hukum kuat setingkat undang-undang, sehingga tidak lagi bergantung pada regulasi internal yang rentan dipersoalkan atas legalitas dan kepastian hukumnya.
2. Kejaksaan harus memperkuat sistem pengawasan internal dan pembagian fungsi penanganan perkara agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta meminimalkan potensi negosiasi perkara, suap, dan praktik tidak etis yang merusak integritas penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 45

Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 194

B. Buku:

- Al-Mawardi, 2000, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Terj. Fadhlil Bahri, Darul Falah, Jakarta,
- Amir, 2003, *Syarifuddin, Garis-garis besar fiqh*, Kencana, Bogor,
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- _____, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Andrew von Hirsch, et. al., 2003, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, Hart Publishing, Oregon,
- Bambang Poernomo, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Liberty, Yogyakarta,
- Bambang Waluyo, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Grafika, Jakarta,
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung,
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
- Lamintang dan Franciscus Theojunior L., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung,
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Luhut M. P. Pangaribuan. 2004. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta,
- M. A. Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang

- M. P. Tampubolon, 2020, *Change Management Manajemen Perubahan: Individu, Tim Kerja Organisasi*. Mitra Wacana Media, Bogor,
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyiidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Mardjono Reksodipuro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: MelihatKepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-BatasToleransi*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta,
- Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta,
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, CV. Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Purwanto dan Sulistyastuti, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung,
- Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (RangkaianPemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,
- Sidik Sunaryo, 2004, *Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang,
- Siswanto Sunarso, 2014, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1992, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tindakan Singkat*, Rajadwali Pers, Jakarta,

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta,

_____, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta,

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,

Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Kencana, Jakarta,

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta,

Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London,

C. Peraturan dan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar NRI 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Surat Edaran Jampidum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. Jurnal:

Afina Anindita Ektya Putri dan Aidul Fitriciada Azhari, Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta), *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024,

Alfonsus Nahak, Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3, 2023.

Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, 2022,

Appludnopsanji, dan Pujiyono Pujiyono. Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Sasi*, Vol. 26, No. 4, 2020,

Aulia Parasdika, et. al., Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 1, 2022,

Azizah Mutiara Ningrum, et. al., Pelaksanaan Restorative Justice Dalam penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sragen, *Justicia Journal*, Vol. 12, No. 2. 2023,

Budi Suharyanto, Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 1, 2017,

Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 2, 2016,

Dedy Chandra Sihombing, et al., Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023,

Dian Rosita, Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 3, No. 1, 2018,

Dvannes, Restorative Justice Briefing Paper-2, *Centre for Justice & Reconciliation*, November, 2008,

Eko Syaputra, Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex lata*, Vol. 3, No. 2, 2021,

Faidatul Hikmah dan Rio Armanda Agustian. Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. *Crepidio*, Vol. 5, No. 2, 2023,

Freedyana Anggryani, et. al., Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan, *Jurnal Diktum*, Vol. 2, No. 1, 2023,

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al 'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018,

I Putu Agus Eka Sanjaya, et. al., Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi di: Kejaksaan Negeri Lombok Timur). *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, 2024,

Ida Made Oka Wijaya, Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi, *Indonesia Berdaya*, Vol. 3, No. 3, 2022,

Ivo Aertsen, et, all, Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment, *Journal TEMIDA*, Vol. 14, No. 1, 2011,

Iwan Kurniawan, Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Education And Development*, Vol. 10, No. 1, 2022,

Jesica Kristi Tumbel, Suatu Tinjauan Terhadap Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Rangka Melakukan Penuntutan Didepan Sidang Pengadilan. *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 5, 2021.

Jhon Merdiosman Purba, Adi Mansar, dan Agusta Ridha Minin, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2024,

Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014,

Liberty Keni, Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 7, 2021.

Made Sugi Hartono dan Rai Yuliartini, Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal komunikasi Hukum*. Volume 6 No. 1, 2020.

Maharani Adhyaksantari Wicaksana, Kemanfaatan dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 8, No. 1, 2025,

Michael Barama, Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 8, 2016,

Muhammad Ghifari Satria Negara, et. al., Pengaruh Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, 2025,

Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, et. al., Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5, No. 1, 2022,

Ni Putu Rai Yuliartini, Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 1, No. 1, 2015.

Nia Gabriella Kaihena, Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketenaga Kerjaan Diindonesia. *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, 2023.

Paul Mccold And Ted Wachtel, *In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice*, International Institute For Restorative Practices, Paper presented at the XIII World Congress of Criminology, Rio de Janeiro, Brazil, 2003,

Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 2018

Rian Dawansa dan Echwan Iriyanto, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 39, No. 1, 2025,

Rika Marlina, Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018,

Risnawati Br. Ginting, et al., Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, Issue 10, 2023,

Rizky Adiyanzah Wicaksono and Sri Kusriyah, Implementation of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 4 2018,

Sintia, A. Febuani, et. al., Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Adat Kerinci Dengan Kuhp. *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 1, 2023,

Tamara Yuldhya dan Husein Manalu. Analisis Kekuasaan Presiden dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Ditinjau dari Perspektif Trias Politica. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 2, 2024.

Tengku Mabar Ali, Kepastian Hukum Penghentian Penyidikan Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Didasari Pada Tindakan Pembelaan Terpaks

Yang Melampaui Batas (Noodweer Excees). *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5, No. 2, 2023,

_____, Penghentian Penuntutan Terhadap Suatu Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum. *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5, No. 1, 2023,

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Maraknya Pelanggaran Hukum Pidana Pada Media Sosial. *Likhitaprajna*, Vol. 15, No. 1, 2013,

Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2020,

Yessyurun Oscar Janfaron Siregar dan Tundjung Herning Sitabuana. Kejaksaan RI Dalam Lembaga Negara. *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4, No. 2, 2023,

Yudi Hendarto and Umar Ma'ruf, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Issue 2, 2018

Zaidun dan Joko Setiyono, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2024,

E. Internet:

